



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR: 15/TIK.03-Kpt/1802/3/2022  
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelolaan SIPPN;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai:
3. Pejabat Pengelola SIPPN pada Sekretariat Kpu Kabupaten Lampung Tengah atas nama:  
Nama : Djoko Pangestu, SIP, MM  
NIP : 19681227 199103 1 006  
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a  
Jabatan : Pejabat Pengelola SIPPN
  4. Operator SIPPN Pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah atas nama:  
Nama : Sureli Selda, SIP, MM  
NIP : 19810411 2007 01 1 001  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I/III.b  
Jabatan : Operator SIPPN
- KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pengelola dan Operator Aplikasi SIPPN untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar jaya  
Pada tanggal 09 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

Muhammad Faizal

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kasubag Hukum dan SDM,



Amelia Kartini